



**P U T U S A N**

**No.333/PID/2013/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>KORNAT MANURUNG;</b>
Tempat Lahir	:	Jonggi Nihuta;
Umur / Tgl. Lahir	:	52 Tahun / 12 Desember 1959;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Napultak Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a Pekerjaan	: :	Kristen Protestan; Bertani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 07 Pebruari 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Pebruari 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d 14 Maret 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d 13 Mei 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 02 September 2013 ;

Terdakwa .....

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama RENTI SITUMEANG,SH Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.146 Siborong – borong berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis dengan Nomor : 32/Pen.Pid/2013/PN.Blg tertanggal 27 Pebruari 2013 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balige di Porsea No. Reg. Perk. : PDM-01/PORSEA/Ep.2/01/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa Kornat Manurung dan I. Thamrin Manurung, II. Leo Manurung (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Sosor Pasir Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir tepatnya di teras rumah milik Op. Horas Manurung, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap SAUT MANIK mengakibatkan SAUT MANIK meninggal dunia*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi HORAS MANIK bersama dengan SAUT MANIK (Korban) dan Saksi SOPAR MANIK datang melayat orang meninggal di Sosor Pasir Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan sesampainya di tempat melayat Saksi HORAS MANIK bersama dengan SAUT MANIK (Korban) dan Saksi SOPAR MANIK mengikuti acara adat di halaman rumah Op. Horas Manurung kemudian saksi HORAS MANIK bersama dengan korban menghampiri Saksi SOPAR MANIK dan duduk di teras rumah Op. Horas Manurung kemudian datang Thamrin Manurung dan Leo Manurung (dalam berkas terpisah) duduk bersama di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan teras rumah Op. Horas Manurung kemudian saat Thamrin Manurung dan Leo Manurung (dalam berkas terpisah) hendak pergi pulang terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Thamrin Manurung dan Leo Manurung (dalam berkas terpisah) kemudian Thamrin Manurung (dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala dan wajah korban secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kedua tangannya kemudian Leo Manurung (dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala dan wajah korban secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali

sampai .....

sampai korban terjatuh ke lantai kemudian saksi HORAS MANIK datang hendak melerai dan mengatakan "ada apa ini" kemudian Thamrin Manurung (dalam berkas terpisah) mengatakan "ikut-ikutan kau ya" dan langsung mendorong saksi HORAS MANIK sampai terjatuh kemudian datang terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang bagian dada korban menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh tergeletak di lantai rumah Op. Horas Manurung kemudian korban berdiri kemudian Thamrin Manurung langsung menendang bagian paha korban menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh dan tergeletak di atas batu besar di bawah teras rumah Op. Horas Manurung kemudian Thamrin Manurung melompat dari teras Op. Horas Manurung ke bawah di dekat korban dan langsung menendang bagian dada korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian datang Saksi LINDUNG MANIK dan mengatakan "minta tolong ma jo au tu hamu, pa so hamu mai, nga sae bei lae" dan kemudian Saksi LINDUNG MANIK menggendong korban kearah rumahnya kemudian tiba-tiba datang terdakwa sambil berlari kearah saksi LINDUNG MANIK yang menggendong korban dan langsung menendang bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh kemudian saksi LINDUNG MANIK mengatakan "minta tolonglah tulang, jangan lagi ditunjangi, dia tidak berdaya lagi" kemudian datang Saksi JANDRI SAMOSIR bersama Saksi LINDUNG MANIK membawa korban ke rumah korban kemudian saksi LERSI Br SINAGA (istri korban) membawa korban ke rumah sakit VITA INSANI di Pematang Siantar kemudian setelah 3 (tiga) hari karena tidak tertolong korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan Terdakwa Kornat Manurung dan I. Thamrin Manurung, II. Leo Manurung (dalam berkas terpisah) korban SAUT MANIK meninggal dunia.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13099/IV/UPM/XII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF, dokter



pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar pada tanggal 19 Desember 2012, yaitu:

**RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR**

- Dijumpai lebam mayat yang tipis yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan
- Dijumpai luka memar pada kepala, leher punggung, tangan dan kaki
- Dijumpai pada perabaan lembek luka kepala
- Dijumpai luka lecet pada bibir, punggung, bokong, tangan dan kaki
- Dijumpai patah tulang iga kanan ;  
Dijumpai .....
- Dijumpai bintik perdarahan pada kedua kelopak mata bagian dalam
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki sianosis

**RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM**

- Dijumpai resapan darah serta gumpalan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tenggorok
- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada permukaan tulang tengkorak, dan pada permukaan selaput tipis otak, serta bintik-bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak
- Dijumpai patah dasar tulang tengkorak
- Dijumpai keluar cairan berwarna putih kemerahan pada kulit bagian dalam
- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan organ jantung dan paru
- Dijumpai keluar darah serta bekuan darah pada permukaan selaput tipis otak
- Dijumpai tonjolan permukaan otak kecil
- Dijumpai retak tulang tengkorak, tulang iga kiri
- Dijumpai organ-organ bagian dalam membesar
- Dijumpai darah berwarna kehitaman disertai buih-buih halus yang sulit pecah pada pembedahan organ paru dan organ hati.

**KESIMPULAN**



Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban dijumpai tanda-tanda perawatan pada tubuh korban. Korban mengalami luka lecet yang sedang mengalami proses penyembuhan, mengalami luka memar yang keseluruhannya disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul (tergugus/tergesek). Penyebab kematian korban oleh karena mati lemas yang akibat pendarahan yang banyak (hebat) didalam rongga tengkorak yang diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul pada kepala dan mengakibatkan retak tulang tengkorak dan perdarahan dirongga tengkorak. Dengan mekanisme trauma (ruda paksa) tumpul pada kepala dimana cenderung sumber trauma mendatangi kepala korban minimal 2 (dua) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa Kornat Manurung dan I. Thamrin Manurung, II. Leo Manurung (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Sosor Pasir Desa Jonggi Nihuta,

Kecamatan .....

Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir tepatnya di teras rumah milik Op. Horas Manurung, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "*sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban SAUT MANIK* " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi HORAS MANIK bersama dengan SAUT MANIK (Korban) dan Saksi SOPAR MANIK datang melayat orang meninggal di Sosor Pasir Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan sesampainya di tempat melayat Saksi HORAS MANIK bersama dengan SAUT MANIK (Korban) dan Saksi SOPAR MANIK mengikuti acara adat di halaman rumah Op. Horas Manurung kemudian saksi HORAS MANIK bersama dengan korban menghampiri Saksi SOPAR MANIK dan duduk di teras rumah Op. Horas Manurung kemudian datang Thamrin Manurung dan Leo Manurung (dalam berkas terpisah) duduk bersama di depan teras rumah Op. Horas Manurung kemudian saat Thamrin Manurung dan Leo Manurung (dalam berkas terpisah) hendak pergi pulang terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Thamrin Manurung dan Leo Manurung



(dalam berkas terpisah) kemudian Thamrin Manurung (dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala dan wajah korban secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kedua tangannya kemudian Leo Manurung (dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala dan wajah korban secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban terjatuh ke lantai kemudian saksi HORAS MANIK datang hendak melerai dan mengatakan "ada apa ini" kemudian Thamrin Manurung (dalam berkas terpisah) mengatakan "ikut-ikutan kau ya" dan langsung mendorong saksi HORAS MANIK sampai terjatuh kemudian datang terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang bagian dada korban menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh tergeletak di lantai rumah Op. Horas Manurung kemudian korban berdiri kemudian Thamrin Manurung langsung menendang bagian paha korban menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh dan tergeletak di atas batu besar di bawah teras rumah Op. Horas Manurung kemudian Thamrin Manurung melompat dari teras Op. Horas Manurung ke bawah di dekat korban dan langsung menendang bagian dada korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian datang Saksi LINDUNG MANIK dan mengatakan "minta tolong ma jo au tu hamu, pa so hamu mai, nga sae bei lae" dan kemudian Saksi LINDUNG MANIK menggendong korban ke arah rumahnya kemudian tiba-tiba datang terdakwa sambil berlari ke arah saksi LINDUNG

MANIK .....

MANIK yang menggendong korban dan langsung menendang bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh kemudian saksi LINDUNG MANIK mengatakan "minta tolonglah tulang, jangan lagi ditunjangi, dia tidak berdaya lagi" kemudian datang Saksi JANDRI SAMOSIR bersama Saksi LINDUNG MANIK membawa korban ke rumah korban kemudian saksi LERSI Br SINAGA (istri korban) membawa korban ke rumah sakit VITA INSANI di Pematang Siantar kemudian setelah 3 (tiga) hari karena tidak tertolong korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan Terdakwa Kornat Manurung dan I. Thamrin Manurung, II.

Leo Manurung (dalam berkas terpisah) korban SAUT MANIK meninggal dunia.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13099/IV/UPM/XII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar pada tanggal 19 Desember 2012, yaitu:

**RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lebam mayat yang tipis yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan
- Dijumpai luka memar pada kepala, leher punggung, tangan dan kaki
- Dijumpai pada perabaan lembek luka kepala
- Dijumpai luka lecet pada bibir, punggung, bokong, tangan dan kaki
- Dijumpai patah tulang iga kanan
- Dijumpai bintik perdarahan pada kedua kelopak mata bagian dalam
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki sianosis

## RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

- Dijumpai resapan darah serta gumpalan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tenggorok
- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada permukaan tulang tengkorak, dan pada permukaan selaput tipis otak, serta bintik-bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak
- Dijumpai patah dasar tulang tengkorak
- Dijumpai keluar cairan berwarna putih kemerahan pada kulit bagian dalam
- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan organ jantung dan paru
- Dijumpai keluar darah serta bekuan darah pada permukaan selaput tipis otak
- Dijumpai tonjolan permukaan otak kecil
- Dijumpai retak tulang tengkorak, tulang iga kiri; Dijumpai .....
- Dijumpai organ-organ bagian dalam membesar
- Dijumpai darah berwarna kehitaman disertai buih-buih halus yang sulit pecah pada pembedahan organ paru dan organ hati.

## KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban dijumpai tanda-tanda perawatan pada tubuh korban. Korban mengalami luka lecet yang sedang mengalami proses penyembuhan, mengalami luka memar yang keseluruhannya disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul (tergugus/tergesek). Penyebab kematian korban oleh karena mati lemas yang akibat pendarahan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak (hebat) didalam rongga tengkorak yang diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul pada kepala dan mengakibatkan retak tulang tengkorak dan perdarahan dirongga tengkorak. Dengan mekanisme trauma (ruda paksa) tumpul pada kepala dimana cenderung sumber trauma mendatangi kepala korban minimal 2 (dua) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

II.. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Porsea No. Reg. Perk : PDM-01/PARSEA/Ep.2/01/2013 tertanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KORNAT MANURUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut (korban meninggal dunia) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KORNAT MANURUNG berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

III. . Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN-Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KORNAT MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati ”;
2. Mempidana .....
2. Mempidana terdakwa KORNAT MANURUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh H.T. BOYKE HP. HUSNY, SH. MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige , menerangkan bahwa tanggal 05 Juni 2013 DONNEL SITINJAK , SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN-Blg dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Pansihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh : H.T. BOYKE . HP. HUANY, SH. MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 RENTI SITUMEANG, SH Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Mei 2013 No. 32 /Pid.B/2013/PN-Blg dan permintaan mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2013 ;

VI. Memori Banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juni 2013 yang diterima pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2013 ;

VII. Kontra Memori Banding yang dibuat OLOAN IKHWAN .MT SINAGA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tanggal 25 Juni 2013 yang diterima pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2013 ;

VIII. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 10 Juni 2013 dan 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah diperhatikan dan di pertimbangkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan supaya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sesudah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaannya yang disampaikan pada persidangan peradilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah cukup dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Balige beserta surat yang timbul di Sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN-Blg Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN-Blg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan ketentuan dari Bab XVII, bagian kesatu KUHAP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/ PN-Blg yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Jum'at tanggal 26 Juli 2013 oleh Kami : **KITA JENDA GINTING, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua **GATOT SUHARNOTO, SH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dengan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2013 No. 333/Pid/2013/PT-Mdn, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari : Senin tanggal 29 Juli 2013 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim

Anggota .....

Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**GATOT SUHARNOTO, SH.-**

ttd

**KITA JENDA GINTING,SH.-**

**DR. H. NARDIMAN, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MUSALLIM SIREGAR, SH.-**